

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR: **023** /KP.01.00/JT- 11/02/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
088/KP.01.00/JT-11/11/2022
TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar, maka Staf Pelaksana Teknis PNS Bagian Sumber Daya Manusia Dan Organisasi (SDMO) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Nomor 088/KP.01.00/JT-11/11/2022 tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 088/KP.01.00/JT-11/11/2022 Tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
 3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 7 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten/Kota Karanganyar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 03/KP.01.00/JT-11/02/2022
Tanggal : 7 Februari 2022

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	COLOMADU	Muhammad Eko Prihartanto	Pelaksana Teknis Non ASN
2	COLOMADU	Aditya Catur Nugroho	Pelaksana Teknis Non ASN
3	COLOMADU	Budiarto	Pelaksana Teknis Non ASN
4	GONDANGREJO	Taufiq Nur Kholish	Pelaksana Teknis Non ASN
5	GONDANGREJO	M.Munif Ilyas	Pelaksana Teknis Non ASN
6	GONDANGREJO	PK. Anton Hermawanto	Pelaksana Teknis Non ASN
7	JATEN	Arif Purwanto	Pelaksana Teknis Non ASN
8	JATEN	Kurnia Salis Utami	Pelaksana Teknis Non ASN
9	JATEN	Ciptadi Risnayanti	Pelaksana Teknis Non ASN
10	JATIPURO	Rudiyanto	Pelaksana Teknis Non ASN
11	JATIPURO	Agus Pebrianto	Pelaksana Teknis Non ASN
12	JATIPURO	Beni Surya Aji	Pelaksana Teknis Non ASN
13	JATİYOSO	Wahyu Widhi Hastono	Pelaksana Teknis Non ASN
14	JATİYOSO	Dwi Purwanto	Pelaksana Teknis Non ASN
15	JATİYOSO	Wahyu Ria Mahendra	Pelaksana Teknis Non ASN
16	JENAWI	Hermawan	Pelaksana Teknis Non ASN
17	JENAWI	Reza Kusjayanto	Pelaksana Teknis Non ASN
18	JENAWI	Cahyo Yudis Sampurno	Pelaksana Teknis Non ASN

NÖ	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
19	JUMANTONO	Yulio Andhi Prasetyo	Pelaksana Teknis Non ASN
20	JUMANTONO	Kristiani	Pelaksana Teknis Non ASN
21	JUMANTONO	Sri Mulyono	Pelaksana Teknis Non ASN
22	JUMAPOLO	Khanapi	Pelaksana Teknis Non ASN
23	JUMAPOLO	Kareni Ery Wulandari	Pelaksana Teknis Non ASN
24	JUMAPOLO	Untung Sarwoko	Pelaksana Teknis Non ASN
25	KARANGANYAR	Rahayu Cahyaningsih	Pelaksana Teknis Non ASN
26	KARANGANYAR	Jelly Tunggal Dewiningsih	Pelaksana Teknis Non ASN
27	KARANGANYAR	Bima Andhika Widyatmaja	Pelaksana Teknis Non ASN
28	KARANGPANDAN	Cori Wahyudi	Pelaksana Teknis Non ASN
29	KARANGPANDAN	Gun Purno Utomo	Pelaksana Teknis Non ASN
30	KARANGPANDAN	Yeni Intan Kusuma Dewi	Pelaksana Teknis Non ASN
31	KEBAKKRAMAT	Penget Wiyono	Pelaksana Teknis Non ASN
32	KEBAKKRAMAT	Sujatmiko	Pelaksana Teknis Non ASN
33	KEBAKKRAMAT	Putri Setyo Utami	Pelaksana Teknis Non ASN
34	KERJO	Mulat Ari Sukmono	Pelaksana Teknis Non ASN
35	KERJO	Retno Setiyo Riani	Pelaksana Teknis Non ASN
36	KERJO	Mochamad Miftahul Fajari	Pelaksana Teknis Non ASN
37	MATESIH	Tita Septiana	Pelaksana Teknis Non ASN
38	MATESIH	Andi Satrio Wicaksono	Pelaksana Teknis Non ASN
39	MATESIH	Rizal Novangga Yunasz	Pelaksana Teknis Non ASN
40	MOJOGEDANG	Parjiyanto	Pelaksana Teknis Non ASN

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
41	MOJOGEDANG	Resti Surya Nugraheni	Pelaksana Teknis Non ASN
42	MOJOGEDANG	Yudistira Agung	Pelaksana Teknis Non ASN
43	NGARGOYOSO	Agus Supasa	Pelaksana Teknis Non ASN
44	NGARGOYOSO	Sri Sumarwan	Pelaksana Teknis Non ASN
45	NGARGOYOSO	Sunarto	Pelaksana Teknis Non ASN
46	TASIKMADU	Muhamad Amin Mifthakul Khoir	Pelaksana Teknis Non ASN
47	TASIKMADU	Dhimas Mustofa Indria Putra	Pelaksana Teknis Non ASN
48	TASIKMADU	Ibnu Kurniawan	Pelaksana Teknis Non ASN
49	TAWANGMANGU	Agus Suryadi	Pelaksana Teknis Non ASN
50	TAWANGMANGU	Joko Santoso	Pelaksana Teknis Non ASN
51	TAWANGMANGU	Rizki Novita Sari	Pelaksana Teknis Non ASN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

